



Mendukung Pengentasan Kemiskinan melalui Perencanaan Energi Daerah di Indonesia

**Keluaran No. 10: Pentunjuk Pembentukan Forum
Energi Daerah**

**Saleh Abdurrahman (Pusdatin - DESDM)
Oetomo Tri Winarno (ITB)
Koen Smekens (ECN)**

Intelligent Energy – Europe , COOPENER action
www.carepi.info

Sambutan

Laporan ini merupakan keluaran no. 10 dari kegiatan COOPENER yang berjudul “Contributing to poverty Alleviation through Regional Energy Planning in Indonesia (CAREPI)”. Kegiatan CAREPI bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan dan kemampuan teknis di beberapa daerah terpilih di Indonesia untuk melaksanakan kajian kebijakan energi dan meningkatkan pelayanan energi kepada masyarakat kurang mampu, dalam rangka pengentasan kemiskinan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kerangka Acuan Kerja Forum Energi Daerah yang ditulis di dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembentukan Forum Energi Daerah di daerah lain di Indonesia.

Kegiatan CAREPI didanai sebagian oleh Komisi Eropa dan dilaksanakan oleh Energy research Centre of the Netherlands (ECN) bersama-sama dengan Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH – Jerman, Entec Consultancy & Engineering – Swiss, dan lima lembaga dari Indonesia, yaitu Pusat Data dan Informasi Energi – Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Pusdatin DESDM), Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat – Institut Teknologi Bandung (LPPM – ITB), Pusat Pengelolaan Energi Regional – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PUSPER – UMY), Departemen Teknik Elektro – Universitas Sumatera Utara (DTE – USU), dan Fakultas Teknik – Universitas Mataram (FT – UNRAM). Kegiatan ini terdaftar dalam proyek ECN nomor 77804.

Pertanggungjawaban mengenai isi laporan sepenuhnya berada pada penulis. Tidak mewakili pendapat dari Masyarakat Eropa. Komisi Eropa tidak bertanggung jawab atas apa pun yang termuat dalam laporan ini.

Abstrak

Laporan ini menampilkan penjelasan umum tentang latar belakang yang melandasi pembentukan Forum Energi Daerah pada keempat daerah terpilih dalam kegiatan CAREPI. Kerangka acuan kerja ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pembentukan forum energi di daerah lain di Indonesia.

Daftar Isi

1.	Latar Belakang	
2.	Pembentukan Kelembagaan	
3.	Struktur Keanggotaan	
4.	Lingkup Kerja	
5.	Peran yang Akan Dijalankan	6
Lampiran A	Contoh Susunan Keanggotaan Forum Energi Daerah	8

1. Latar Belakang

Pada tanggal 25 Januari 2006, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). KEN bertujuan untuk mengarahkan upaya-upaya dalam mewujudkan keamanan pasokan energi, khususnya melalui upaya konservasi energi dan diversifikasi energi. Dalam hal diversifikasi energi, KEN menargetkan terwujudnya pergeseran pemakaian minyak bumi dari 52% pada tahun 2005 menjadi 20% dari total energi primer mix pada tahun 2025, dan menggantikannya dengan batubara, gas bumi, panas-bumi, bahan bakar nabati, serta berbagai jenis energi terbarukan lainnya.

Untuk mencapai target KEN tersebut, diperlukan perencanaan energi yang baik dan terkoordinasi antara satu daerah dengan daerah lain, antara satu sektor dengan sektor lain, dan antara lembaga satu dengan lembaga yang lain. Berkaitan dengan hal ini, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, melalui Pusat Data dan Informasi, telah mendorong terbentuknya Forum Energi Daerah, yaitu suatu forum untuk membahas isu-isu energi dan perencanaan energi di daerah; dalam rangka mewujudkan suatu perencanaan energi yang terintegrasi dan terkoordinasi antar daerah dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

2. Pembentukan Kelembagaan

Forum Energi Daerah adalah suatu lembaga tertinggi di daerah yang melakukan fungsi perumusan kebijakan, perumusan program, dan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan energi di daerah yang bersangkutan. Di tingkat nasional, bentuk forum energi ini adalah BAKOREN (Badan Koordinasi Energi Nasional), yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 23/2000. Tetapi setelah diterbitkannya Undang Undang No. 30 Tahun 2007, BAKOREN digantikan oleh Dewan Energi Nasional. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2007, Dewan Energi Nasional mempunyai fungsi:

- merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR;
- menetapkan rencana umum energi nasional;
- menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi; serta
- mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.

Di dalam hal pengelolaan energi, penganekaragaman energi, dan konservasi energi; UU No. 30 Tahun 2007 mengatur bahwa:

- Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam lingkup tanggung jawabnya.
- Pengusahaan energi baru dan terbarukan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan dapat memperoleh fasilitas dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam lingkup tanggung jawabnya, selama jangka waktu tertentu hingga mencapai nilai keekonomiannya.

Pembentukan Forum Energi Daerah dilakukan secara resmi melalui keputusan gubernur (dalam lingkup nasional melalui Keputusan Presiden). Keanggotaan Forum Energi Daerah lebih dimaksudkan untuk pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan, di mana anggotanya adalah pejabat-pejabat tinggi di Pemerintahan Daerah yang bidang tugasnya berkaitan dengan

pemasokan dan pemakaian energi, dan juga pimpinan dari stakeholder energi di daerah (industri, komersial, kalangan akademis, dan tokoh masyarakat).

Tim Teknis Energi Daerah merupakan bagian dari Forum Energi Daerah. Keanggotaan Tim Teknis Daerah lebih bersifat teknis, di mana anggotanya dipilih berdasarkan kemampuan teknis yang dimilikinya. Pembentukan Tim Teknis Energi dapat dilakukan oleh Ketua Forum Energi Daerah untuk jangka waktu tertentu.

3. Struktur Keanggotaan

Forum Energi Daerah beranggotakan perwakilan dari berbagai lembaga pemerintah, serta lembaga dan organisasi yang terlibat dalam penyusunan atau terkait oleh kebijakan energi daerah.

Berikut ini gambaran keanggotaan dari Forum Energi Daerah.

Ketua:
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

Wakil Ketua:
Dari unsur Pemerintah Daerah

Anggota:

- Wakil dari Dinas Perindustrian
- Wakil dari Dinas Perhubungan
- Wakil dari Biro Ekonomi
- Wakil dari Dinas Lingkungan Hidup
- Wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Wakil dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
- Wakil dari Badan Pusat Statistik Daerah
- Wakil dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Wakil dari beberapa Perguruan Tinggi
- Wakil dari perusahaan di bidang energi (PT. PLN, PT. Pertamina, PT. PGN, dll.)
- Wakil dari asosiasi-asosiasi pengusaha bidang energi (Hiswana Migas, Asosiasi Mikrohidro, dsb.)
- Wakil dari asosiasi-asosiasi pengusaha/industri (Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, industri-industri besar, dsb.)
- Wakil dari asosiasi-asosiasi profesi (Ikatan Ahli Teknik Kelistrikan Indonesia, Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia, dsb.)
- Wakil dari lembaga swadaya masyarakat (Wahana Lingkungan Hidup/WALHI, Jaringan Tambang/JATAM, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia/YLKI, dsb.)

4. Lingkup Kerja dan Tanggung Jawab

Forum Energi Daerah mempunyai tanggung jawab untuk membahas dan mengusulkan kepada Pemerintahan Daerah dalam hal yang berkaitan dengan kebijakan energi; di antaranya yaitu: kebijakan pengembangan energi terbarukan, kebijakan pemanfaatan energi per sektor, kebijakan penanggulangan dampak dari kegiatan energi, kebijakan subsidi energi, kebijakan litbang energi, dsb.). Bahan-bahan yang dibahas dalam Forum Energi Daerah disiapkan oleh Tim Teknis Energi Daerah. Tim Teknis Energi juga melakukan kajian dampak penerapan kebijakan dan langkah-langkah penanggulangannya.

Lingkup tugas dari Forum Energi Daerah adalah melaksanakan rencana umum energi nasional yang diterbitkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, yang terdiri atas:

- Menyelaraskan kebijakan pengelolaan energi dengan rencana umum energi nasional
- Mengembangkan program energi daerah yang terkait dengan strategi dan kebijakan energi nasional, di antaranya:
 - Mendukung program nasional untuk percepatan pengembangan bahan bakar nabati;
 - Melaksanakan program percepatan substitusi minyak bumi dengan energi alternative;
 - Melaksanakan program peningkatan efisiensi energi.
- Memfasilitasi pembentukan kemitraan antara masyarakat dan investasi swasta.
- Memfasilitasi tersedianya mekanisme pendanaan untuk proyek energi
- Meningkatkan keterjangkauan energi
- Mengkoordinasikan stakeholder dalam penyusunan kebijakan umum energi daerah
- Menyediakan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam pengembangan dan pemanfaatan energi.
- Merumuskan program dan kebijakan pengembangan energi daerah terpadu
- Mengkoordinasikan program dan kebijakan energi yang akan dilaksanakan oleh lembaga terkait.

Selanjutnya, Forum Energi Daerah harus berinteraksi dengan Tim Teknis Energi Daerah dalam:

- Merumuskan rancangan rencana umum energi daerah yang akan dibahas oleh Forum Energi Daerah.
- Merumuskan rancangan prioritas pembangunan energi dan prioritas pemanfaatan sumber daya energi yang akan dibahas oleh Forum Energi Daerah.
- Merumuskan rancangan peraturan dan pedoman pengawasan pelaksanaan program pengembangan pemanfaatan energi yang akan dibahas oleh Forum Energi Daerah.
- Penyediaan dana untuk mendukung keberlanjutan Forum Energi Daerah dan Tim Teknis Energi Daerah.
- Menjaga keberlanjutan kerja sama antara anggota Tim Teknis Energi Daerah yang berasal dari berbagai lembaga.

5. Peran Yang Akan Dijalankan

Forum Energi Daerah akan berperan:

- Menyediakan data dan Informasi yang diperlukan dalam scenario pengembangan energi
- Membahas isu-isu actual tentang energi dan memberikan asumsi-asumsi untuk pemodelan energi.
- Membahas tujuan dan implikasi dari kebijakan energi
- Memberikan rekomendasi tentang skenario energi yang akan dikaji
- Memberikan berbagai gagasan baru atau terobosan dalam pengembangan energi

Melalui pertemuan-pertemuan Forum Energi Daerah, diharapkan akan terjadi:

- Kesamaan persepsi terhadap permasalahan dan peluang pengembangan energi di masa depan.

- Kesepakatan mengenai proyeksi dan skenario pengembangan energi, serta strategi dan program implementasinya.

Lampiran A Contoh Keanggotaan Forum Energi Daerah



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 166 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI ENERGI DAERAH
(FORKENDA) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2006**

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dengan banyaknya permasalahan keenergian di Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dibentuk Forum Komunikasi Energi Daerah (FORKENDA) sebagai media informasi dan komunikasi untuk mencari solusi yang terbaik sebagai alternatif pemecahan masalah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Komunikasi Energi Daerah (FORKENDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2006;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2008;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Energi Daerah (FORKENDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2006 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. sebagai media komunikasi dan kerjasama antar pelaku energi;
 - b. mencari pola penyediaan energi dan listrik dengan harga yang layak;
 - c. mencari solusi pemecahan masalah keenergian;
 - d. melakukan sosialisasi yang berhubungan dengan keenergian;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- KETIGA : Untuk kelancaran tugas Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibentuk Tim Teknis Forum Komunikasi Energi Daerah (FORKENDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan melalui Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2006 Kode Rekening 2.04.01.2.1.01.02.2
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 29 Mei 2006

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT



H. LALU SERINATA

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Prov. NTB di Mataram;
3. Kepala Badan Pengawasan Daerah Prov. NTB di Mataram ;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. NTB di Mataram;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk selanjutnya dan ...

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 166 TAHUN 2006
 TANGGAL 29 Mei 2006

**FORUM KOMUNIKASI ENERGI DAERAH
 (FORKENDA) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KET.
1.	Gubernur Nusa Tenggara Barat	Pembina	
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTB	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Prov. NTB	Ketua	
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi NTB	Wakil Ketua I	
6.	Kepala Bappeda Provinsi NTB	Wakil Ketua II	
7.	Kepala Sub Dinas Mineral dan Energi pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB	Sekretaris	
8.	Kepala Seksi Pemberdayaan Sumberdaya pada Sub Dinas Mineral dan Energi Distamben Prov. NTB	Wakil Sekretaris	
9.	Kepala Bapedalda Provinsi NTB	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perindag Provinsi NTB	Anggota	
11.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB	Anggota	
12.	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi NTB	Anggota	
13.	General Manajer PT. PLN (Persero) Wilayah NTB	Anggota	
14.	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Anggota	
15.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB	Anggota	
16.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB	Anggota	
17.	Wakil Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Prov. NTB	Anggota	
18.	Kepala Bagian Humas pada Biro Umum Setda Prov. NTB	Anggota	
19.	Kepala Bidang PP II pada Bappeda Provinsi NTB	Anggota	
20.	Kepala Sub Dinas Program pada Distamben Provinsi NTB	Anggota	
21.	Kepala Seksi Pengembangan pada Sub Dinas Mineral dan Energi Distamben Provinsi NTB	Anggota	
22.	Kepala Pertamina UPPDN V Depot Ampenan	Anggota	
23.	Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram	Anggota	
24.	Ketua DPD AKLI Provinsi NTB	Anggota	
25.	Kasubbid Pertambangan dan Energi pada Bidang PP II Bappeda Provinsi NTB	Anggota	
26.	Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen NTB	Anggota	
27.	Dr. Prayitno Basuki, MA, Universitas Mataram	Anggota	Pakar
28.	Lalu Satriawan Sahak, SH,SU, Universitas Mataram	Anggota	Dosen
29.	Staf Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB	Pembantu	4 (empat) Orang

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

 H. LALU SERINATA